



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 140 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
139**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 312 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI DI KECAMATAN KINTAMANI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 9 Maret 1998 Nomor 188.45/782/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan Struktur dan

Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI DI KECAMATAN KINTAMANI

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Kecamatan Kintamani disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan konsideran mengingat.
 - a. 1. Angka 1 kata "Undang" antara kata "undang" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang" dan kata "Tentang" antara angka " 195 8" dan kata "Pembentukan" seharusnya ditulis dan dibaca "tentang".
 - a.2. Setelah angka 1 ditambah angka 2 dan dibaca sebagai berikut :
 - "2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);

- a.3. Angka 2 diubah menjadi angka 3 dan kata "Undang" antara kata "Undang" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang" dan kata "Tentang antara angka " 1974" dan kata "Pokok" seharusnya ditulis dan dibaca "tentang"
- a.4. Angka 3 dan 4 diubah menjadi angka 5 dan 4 beserta kalimat berikutnya.
- a. 5. Angka 5 diubah menj adi angka 6 dan antara angka "069" dan kata "tentang" disisipkan kata "tanggal 28 Januari 1992" dan kata "tanggal 28 Januari 1992" antara angka "1988" dan kata "tentang" dihapus.
- a. 6. Angka 6 diubah menj adi angka 7 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 09 Tahun 1987 Seri C Nomor 1)".
- a.7. Angka 7 diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.
 - b. Batang Tubuh, pada akhir kalimat Pasal 1 dan 2 ditambah kalimat baru dan dibaca :
"serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini".
- c. Lampiranl.
 - c.1. Angka II kata " 1. Rumah tangga A" diubah dan dibaca " 1. Rumah tangga" dan angka 2 dihapus beserta kalimat berikutnya, serta angka 3 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya.
 - c.2. Angka "II. Niaga" seharusnya ditulis dan dibaca "III. Niaga".
 - c.3. Angka VI.
 - c.3.1. Pada kalimat "Keterlambatan dan seterusnya" pada akhir kalimat ditambah kata "sementara".
 - c.3.2. Pada kalimat "Pelanggan dan sete rusnya angka "Rp. 3000" antara kata "biaya" dan kata "(tiga ribu lima ratus rupiah)" seharusnya ditulis dan dibaca Rp. 3500,-".
- d. Lampiranll.
 - d.1. Angka II, kata "1. Rumah tangga A" diubah dan dibaca " 1. Rumah tangga" dan angka 2 dihapus beserta kalimat berikutnya, serta angka 3 dan 4 diubah menjadi angka 2 dan 3 beserta kalimat berikutnya.
 - d.2. Angka IV, kata "Pabrik mobil" dan "Pembuatan

Kapal" pada Industri Besar dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 8 Mei 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 140 Tanggal :
26 Agustus 1998 Seri : D Nomor :
139.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

Pembina Utama

NIP. 010049857.

